SERTIFIKAT ELEKTRONIK – TANDA TANGAN ELEKTRONIK – PENGGUNAAN
2023
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 5, BD 2023/NO. 1261
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

ABSTRAK : - Melaksanakan Pasal 38 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Persandian.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No 95 Tahun 2018; Peraturan BSSN No. 10 Tahun 2019; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 4 Tahun 2022; Perda No. 3 Tahun 2022.

- Peraturan Bupati ini diatur sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik (TTE) guna mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menciptakan komunikasi yang aman, serta menjamin keutuhan dan otentikasi dokumen kedinasan. Ruang lingkup perbup ini mencakup penyelenggaraan, tahapan penggunaan, pemanfaatan layanan pada SPBE, TTE, operasional dukungan, hingga pembiayaan. Penyelenggara Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), yang meliputi layanan permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan. Pengguna sertifikat terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, ASN, non-ASN, serta sistem elektronik yang digunakan untuk tugas kedinasan, seperti e-mail dan pembuatan dokumen elektronik sah. Setiap pemilik sertifikat diwajibkan menjaga kerahasiaan passphrase atau password serta dilarang menyerahkannya kepada pihak lain, mengubah sistem, atau membocorkan layanan keamanan BSrE.

- Tahapan permohonan Sertifikat Elektronik diajukan melalui Pengelola Pendaftaran (Perangkat Daerah yang membidangi Informatika) dengan menyertakan surat pengantar, SK jabatan/wewenang, e-mail Perangkat Daerah, pindaian KTP-e, serta laporan hasil identifikasi dan analisis sistem aplikasi untuk permohonan sistem elektronik. Setelah dilakukan verifikasi, pengelola pendaftaran memfasilitasi pendaftaran dan penerbitan ke BSrE serta menyampaikannya kepada pemohon secara langsung tanpa perantara. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik digunakan untuk TTE dan pengamanan dokumen, e-mail, maupun jalur komunikasi data pada aplikasi SPBE. Dokumen elektronik yang dibubuhi TTE merupakan dokumen Perangkat Daerah yang sah dan wajib mencantumkan catatan kaki formal serta visualisasi berupa QR-Code, nama, dan jabatan penanda tangan tanpa memuat data pribadi sensitif seperti NIP atau NIK.

- Penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten yang peningkatan kapasitasnya dijamin oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi atau permasalahan teknis terkait autentikasi dan penyangkalan, Perangkat Daerah yang membidangi Informatika berkoordinasi dengan BSrE dan lembaga di bidang keamanan siber untuk pemberian bantuan teknis. Perangkat Daerah yang membidangi Informatika juga bertanggung jawab melakukan pengawasan serta evaluasi berkala demi perbaikan berkesinambungan. Pembiayaan pelaksanaan perbup ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah, dengan ketentuan peralihan bahwa dokumen elektronik yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui sah dan berlaku.

CATATAN
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Maret 2023.
- Lampiran: 2 hlm.